

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diurai suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga terhadap pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato berdasarkan cara pelaksanaannya, jenis pengawasan terdiri atas secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar dengan turun langsung ke lapangan serta dengan mengkaji laporan atau aduan yang diterima. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar terhadap pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato belum terlaksana secara menyeluruh sehingga belum efektif dan efisien dikarenakan masih ditemukannya suatu fenomena terhadap pengelolaan pada objek wisata Panorama Puncak Pato, dimana permasalahan tersebut tidak terdata oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato di Kabupaten Tanah Datar diantaranya kekosongan hukum. Kekosongan hukum merupakan hambatan paling mendasar dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata. Faktor penghambat lainnya yaitu tidak terdapat pedoman kerja sebagai

mekanisme dalam pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya faktor dana yang dianggarkan terbatas. Keterbatasan dana tentunya menimbulkan keterbatasan sarana dan prasarana yang menjadikan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar tidak leluasa dalam melakukan pengawasan. Faktor lainnya adalah koordinasi antar pihak. Kurangnya koordinasi menyebabkan pengawasan berjalan secara tidak komprehensif. Lalu faktor penghambat yang terakhir adalah Sumber Daya Manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, berikut saran yang dapat peneliti berikan, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar perlu menetapkan dan mengeluarkan aturan khusus baik itu Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur teknis pengawasan kepariwisataan. Setelah itu, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja sekaligus indikator untuk monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan serta pengembangan objek wisata, sehingga pengawasan dapat berjalan secara efektif. Dengan adanya pedoman kerja yang mencakup ruang lingkup pengawasan secara menyeluruh, komunikasi dan koordinasi antar pihak akan terjalin dengan baik, sehingga pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan komprehensif.
2. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar kedepannya diharapkan dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh serta lebih cermat terhadap permasalahan yang tampak kecil sekalipun. Setiap hasil laporan atau data inventarisasi perlu segera ditindaklanjuti, termasuk melalui verifikasi keakuratan data untuk memastikan ada atau tidaknya

penyimpangan serta kesesuaiannya dengan kondisi nyata, kemudian melakukan perbaikan atas permasalahan yang muncul atau ditemukan. Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar terwujud pemahaman yang seragam. Peningkatan kapasitas ini juga penting diberikan kepada masyarakat agar memahami prinsip-prinsip kepariwisataan, sehingga dapat menumbuhkan rasa memiliki, motivasi, dan partisipasi dalam pembangunan pariwisata. Dengan demikian, dapat terbentuk masyarakat yang sadar wisata.

